



PUTUSAN

Nomor 350 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ANDRE WIJAYA bin AHMAD YULIZAR;**
Tempat Lahir : Bandar Jaya (Lampung Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/10 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Lingkungan I, RT.003
RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Timur,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;
- II. Nama : **AHMAD YULIZAR bin SAHIR USMAN;**
Tempat Lahir : Bandar Jaya (Lampung Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/16 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Lingkungan I, RT.003
RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Timur,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **ASEP YADI alias PENUTUP bin SUNARDIN;**
Tempat Lahir : Kagungan Dalam (Tulang Bawang);

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/11 Desember 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Kagungan Dalam RT.01
RW.04, Kecamatan Menggala, Kabupaten
Tulang Bawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : **ANDIKA SANDI bin AHMAD YULIZAR;**

Tempat Lahir : Bandar Jaya (Lampung Tengah);

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/6 Januari 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kartini Lingkungan I, RT.003
RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Timur,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Lampung Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut berada dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan
tanggal 11 November 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 211 Ayat (1) *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 Ayat (1) *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 24 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRE WIJAYA bin AHMAD YULIZAR, Terdakwa II AHMAD YULIZAR bin SAHIR USMAN, Terdakwa III ASEP YADI alias PENUTUP bin SUNARDIN dan Terdakwa IV ANDIKA SANDI bin AHMAD YULIZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kami yaitu melanggar Pertama Pasal 214 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRE WIJAYA bin AHMAD YULIZAR, Terdakwa II AHMAD YULIZAR bin SAHIR USMAN, Terdakwa III ASEP YADI alias PENUTUP bin SUNARDIN dan Terdakwa IV ANDIKA SANDI bin AHMAD YULIZAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah maron Nopol: BE 1848 GT;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih Nopol: BE 1991 GT;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hijau;
 - 1 (satu) buah rantai borgol dengan keadaan rantai penghubung terhubung/rusak;
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone warna putih;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANDRE WIJAYA bin AHMAD YULIZAR;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris;
- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ukuran panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter);
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 355/Pid.B/2019/PN Mgl tanggal 31 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRE WIJAYA bin AHMAD YULIZAR, Terdakwa II AHMAD YULIZAR bin SAHIR USMAN, Terdakwa III ASEP YADI alias PENUTUP bin SUNARDIN dan Terdakwa IV ANDIKA SANDI bin AHMAD YULIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa III dan Terdakwa IV dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6 warna hitam;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah maron Nopol: BE 1848 GT;
- 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih Nopol: BE 1991 GT;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hijau;
- 1 (satu) buah rantai borgol dengan keadaan rantai penghubung terhubung/rusak;
- 1 (satu) unit *handphone* Iphone warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANDRE WIJAYA bin AHMAD YULIZAR;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris;
- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ukuran panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter);
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 157/Pid/2019/PT TJK tanggal 17 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 355/Pid.B/2019/PN Mgl. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa I ANDRE WIJAYA bin AHMAD YULIZAR, Terdakwa II AHMAD YULIZAR bin SAHIR USMAN, Terdakwa III ASEP YADI alias PENUTUP bin SUNARDIN dan Terdakwa IV ANDIKA SANDI bin AHMAD YULIZAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut untuk selebihnya;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 355/Akta Pid.B/2019/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 355/Akta Pid.B/2019/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala di Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 9 Januari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2020 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada tanggal 26 Desember 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 9 Januari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019 kemudian Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 Januari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Menggala tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 214 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tulang Bawang** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa I ANDRE WIJAYA bin AHMAD YULIZAR**, **Terdakwa II AHMAD YULIZAR bin SAHIR USMAN**, **Terdakwa III ASEP YADI alias PENUTUP bin SUNARDIN** dan **Terdakwa IV ANDIKA SANDI bin AHMAD YULIZAR** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 April 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2020